



**NOTA KESEPAHAMAN KERJA SAMA**  
ANTARA  
**SETARA INSTITUT**  
DAN  
**PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA**  
Tentang  
**PENGUKURAN INDEKS TOLERANSI KABUPATEN MIMIKA**

**Nomor:** 000.4.7.1 / 0828 / 2025

---

**Nomor:** 30/Ekd./Dir.HH / VII / 2025

Pada hari ini, Senin, tanggal tujuh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- |    |                                 |   |
|----|---------------------------------|---|
| I  | JOHANNES RETTOB,<br>S.SOS., MM. | : Bupati Kabupaten Mimika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika yang beralamat di Jl. Yos Sudarso, Utikini Baru, Kec. Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Papua Tengah 99910, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.                              |
| II | HALILI HASAN                    | : Direktur Eksekutif Setara Institut, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Setara Institut yang beralamat di Jl. Hang Lekiu II No.41 8, RT.8/RW.4, Gunung, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12120, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA; |

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut.

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Kerja sama ini diselenggarakan atas semangat Pengukuran indeks toleransi sebagai proses kuantifikasi tingkat penerimaan dan penghargaan terhadap perbedaan, baik dalam hal agama, suku, budaya, maupun pandangan hidup, dalam suatu masyarakat atau lingkungan tertentu. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu komunitas atau wilayah mampu hidup harmonis dalam keberagaman terkhusus Kabupaten Mimika.

**PASAL 2**  
**LINGKUP KERJA SAMA**

PARA PIHAK bersepakat mengadakan kerja sama dalam berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Riset, Pengukuran dan Publikasi Indeks Kota Toleransi Kabupaten Mimika.
2. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

**PASAL 3**  
**PELAKSANAAN**

1. PARA PIHAK berkewajiban dan bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan program sesuai dengan tujuan dan lingkup kerja sama ini;
2. PARA PIHAK bertanggung jawab membuat konsep dan mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan, serta menyediakan fasilitas yang dibutuhkan, sesuai dengan kesepakatan dan tugas pokok serta kewenangan PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA.

**PASAL 4**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerja Sama ini dianggarkan oleh PARA PIHAK sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama, dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman Kerja Sama ini berlaku sampai dengan 7 Juli 2030 sejak ditandatangani, serta dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK;
2. Nota Kesepahaman Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman Kerja Sama ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang ada.

## **PASAL 6 LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK;
2. Hal-hal yang bersifat teknis dapat dibuatkan perjanjian tersendiri yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman Kerja Sama ini;
3. Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

## **PASAL 7 PENUTUP**

1. Nota Kesepahaman Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Nota Kesepahaman Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas.

**PIHAK PERTAMA,  
PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA**



**JOHANNES RETTOB, S.Sos., MM.**  
Bupati

**PIHAK KEDUA,  
SETARA INSTITUT**



**HALILI HASAN**  
Direktur Eksekutif